

**TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PERJANJIAN
SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX*
(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Slamet Riyadi Surakarta)**



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

NANKYE PRABOWO

C 100 040 060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan mulai dirasakan bahwa kebutuhan hidup itu tidak cukup hanya dengan kebutuhan primer saja, namun timbul kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan yaitu kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan manusia. Khususnya dapat dilihat pada jaman sekarang ini tuntutan kebutuhan manusia yang semakin kompleks.

Jenis perjanjian penggunaan Safe Deposit Box pada bank memenuhi dua unsur, yaitu unsur perjanjian sewa menyewa dan unsur perjanjian penitipan barang. Dengan terjalannya kedua unsur perjanjian tersebut, maka perjanjian penggunaan Safe Deposit Box tersebut lebih tepat bila disebut dengan perjanjian campuran. Layanan Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya.

Baik perorangan maupun non-perorangan dapat menyewa SDB dengan persyaratan sangat gampang. Jika Anda nasabah perorangan, Anda hanya diminta mengisi formulir permohonan pemakaian SDB . Lalu Anda diminta menunjukkan kartu identitas asli yang sah dan masih berlaku

(KTP/SIM/paspor dan KIMS/KITAP/KITAS), dan menyerahkan fotokopinya. Selain itu, Anda juga diminta menyerahkan pasfoto terbaru.

Salah satu jasa bank yang dewasa ini terus dipromosikan adalah jasa bank dalam bentuk penyediaan tempat menyimpan benda atau surat berharga milik nasabah. Tempat tersebut berupa kotak-kotak ruang yang disewakan dengan tarif tertentu menurut volumenya. Jasa ini dikenal dengan Safe Deposit Box.

Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa bank yang disediakan kepada para nasabah dalam bentuk penyewaan ruang penyimpanan untuk barang-barang atau surat berharga, dimana bank menjamin kerahasiannya. Pengambilan dan penyimpanan barang yang ada dalam Safe Deposit Box (SDB) hanya dapat dilakukan bila pihak penyewa dan bank hadir. Manfaat Safe Deposit Box (SDB) bagi bank adalah sebagai sarana untuk meningkatkan sumber dana dan sekaligus untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai alat promosi. Akuntansi untuk Safe Deposit Box (SDB) meliputi penerimaan uang sewa tahunan, penerimaan uang jaminan kunci Safe Deposit Box (SDB), pembatalan atau berakhirnya Safe Deposit Box (SDB).

Dengan melihat keadaan tersebut juga melihat kepada kebutuhan masyarakat akan jaminan terhadap keamanan harta kekayaan yang masyarakat simpan, maka hal ini membuat pihak bank berusaha untuk memberikan jaminan tersebut dengan memberikan pelayanan penyimpanan barang melalui jasa *Safe Deposit Box* yang selanjutnya disebut SDB. Dengan menyimpan barang-barang berharga di SDB, maka masyarakat dapat merasa mendapatkan

jaminan keamanan terhadap barang-barang berharga yang disimpan. SDB yaitu berupa kotak khusus dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga milik pihak penyewa¹, yang dimaksud dengan harta disini adalah benda-benda yang berharga seperti perhiasan, permata, logam mulia dan juga surat-surat berharga diantaranya sertifikat tanah, surat-surat perjanjian, ijasah, tanda penghargaan dan dokumen-dokumen lain yang memerlukan penyimpanan khusus. Pada awalnya barang dimasukkan dalam sebuah ruang khazanah yang berpengaman dengan dikelilingi besi logam yang kuat dan tahan api, tempat *Safe Deposit Box* diletakkan. Selain itu untuk menambah rasa aman, SDB juga dilengkapi dengan dua buah anak kunci yang berbeda, yaitu *Customer Key* (anak kunci SDB yang dipegang oleh Nasabah) dan *Master Key* (anak kunci SDB yang dipegang oleh pihak bank).

Tidak satupun SDB dapat dibuka dengan menggunakan anak kunci nasabah tanpa disertai anak kunci utama, demikian sebaliknya . Dengan demikian pemakai jasa SDB senantiasa merasa aman, karena dua kunci dipegang oleh dua pihak. Nasabah diberikan 2 (dua) buah anak kunci, sedangkan kunci yang dikuasai oleh pihak bank mempunyai 6 (enam) buah anak kunci, dengan pengamanannya sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah anak kunci diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk menangani SDB.

¹ Kasmir,*Dasar-Dasar Perbankan.*Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2004 hal.160.

2. 5 (lima) buah anak kunci lainnya/duplikat disimpan/diamankan oleh AMO/MO (*Assisten Manager Officer / Manager Officer*). Duplikat anak kunci yang diamankan oleh AMO/MO dimasukkan ke dalam amplop/kantong yang disegel dan disimpan di dalam kluis yaitu sebuah tempat atau kotak yang digunakan untuk menyimpan duplikat anak kunci.

Penggunaan jasa SDB ini melalui sebuah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank, yaitu dengan menyediakan formulir atau blangko perjanjian yang materi atau klausula-klausulanya telah disusun lebih dahulu. Apabila ada masyarakat yang bermaksud menggunakan jasa SDB, maka masyarakat dapat mengadakan perjanjian dengan pihak penyelenggaraan SDB, yaitu dengan menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdt yaitu, “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan peristiwa tersebut, timbullah hubungan antara dua orang tersebut atau lebih yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis. Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualitas, artinya bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa hukum perjanjian/perikatan menganut asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dalam bentuk apa saja dan menentukan isi perjanjiannya sendiri asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang tidak melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan

Dengan adanya kebebasan tersebut, dapat saja penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini adalah pihak bank yang dituangkan di dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* kurang memenuhi rasa keadilan dan lebih menguntungkan pihak bank sebagai pihak yang menyelenggarakan SDB. Mengingat perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh penyelenggara SDB.

Pengertian dari *Safe Deposit Box* ini dalam bukunya kasmir yaitu kotak khusus dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga milik pihak penyewa. Malayu memberikan pengertian *Safe Deposit Box* yaitu “Sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa boks atau kotak-kotak kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap boksnya memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat, sehingga sulit dicuri orang”².

Penyelenggaraan SDB pada bank ditempatkan pada suatu ruangan atau vault yang sebelumnya telah dibangun oleh pihak bank. Seseorang yang dapat

² Malayu, S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara 2002 hal.169.

masuk ruang ini harus melewati 4 (empat) pintu dan masih diperkuat lagi dengan sistem pengamanan yang canggih karena dilengkapi penguncian rangkap, artinya bahwa setiap SDB dilengkapi dengan 2 (dua) buah anak kunci, bila akan membuka SDB harus kedua anak kunci itu digunakan secara bersamaan, sehingga SDB tidak dapat dibuka hanya dengan menggunakan satu anak kunci. Dengan adanya berbagai pengamanan yang telah dilakukan oleh pihak bank diharapkan dapat mengurangi resiko seperti kebakaran, pencurian, pengrusakan, dan sebagainya.

Jasa *Safe Deposit Box* ini sebenarnya sudah ada sejak dulu namun tidak begitu banyak orang yang mengetahuinya. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tidak hanya sebatas pada kebutuhan pokok saja, masyarakat mulai membutuhkan kebutuhan akan rasa aman terlebih lagi rasa aman terhadap harta kekayaan yang masyarakat miliki. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan rasa jaminan keamanan harta kekayaannya, maka bank-bank yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan jasa SDB kepada masyarakat. Pada akhirnya jasa SDB ini banyak dicari oleh masyarakat, karena diikuti dengan semakin meningkatnya tindak kejahatan yang membuat masyarakat merasa tidak aman untuk menyimpan barang-barang berharga di rumah.

Penggunaan jasa *Safe Deposit Box* ini harus melalui sebuah perjanjian antara pihak bank sebagai pihak penyedia jasa pelayanan *Safe Deposit Box* dengan pihak nasabah sebagai pihak penyewa atau pengguna jasa *Safe Deposit Box*.

SDB sangat aman dari berbagai hal seperti pencurian dan kebakaran. Sistem sewa menyewa SDB dilakukan per tahun dengan biaya sewa juga dihitung per tahun. Besarnya biaya sewa tergantung dari jenis (ukuran) SDB disamping jangka waktu sewa. Nasabah dikenakan juga biaya jaminan kunci yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Jaminan kunci ini untuk biaya pengganti apabila kunci yang dipegang nasabah hilang. Menyimpan harta atau surat berharga pada *Safe Deposit Box* memberikan berbagai macam keuntungan baik untuk pihak bank dalam hal ini sebagai pihak penyedia jasa maupun bagi pihak nasabah dalam hal ini adalah pihak penyewa jasa. Keuntungan bagi pihak bank memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa *Safe Deposit Box*, memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu, merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya *Safe Deposit Box* nasabah otomatis akan sering mengunjungi bank atau membeli produk bank yang bersangkutan, menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi barang yang akan disimpan tersebut, selama tidak melanggar ketentuan yang ada.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SDB ini dalam sebuah penulisan hukum, dengan judul: **“TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA *SAFE DEPOSIT BOX* (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Slamet Riyadi Surakarta)”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan pada rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan terjadinya perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Slamet Riyadi Surakarta?
2. Problem yang sering kali terjadi didalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas agar hasil penelitian tersebut dapat memberikan manfaat, baik bagi penelitian maupun untuk keperluan ilmiah. Dalam penelitian ini hendak dicapai adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan terjadinya perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* yang dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Slamet Riyadi Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui problem yang sering kali terjadi didalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk lebih menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan terjadinya perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Slamet Riyadi Surakarta.

- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai problem yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Slamet Riyadi Surakarta.
- c. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai cara penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dan overmatch.
- d. Memperoleh data yang cukup dan relevan yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan atau manfaat penelitian, baik kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum perjanjian sewa menyewa serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan
 - b. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Manfaat Praktis
 - a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- c. Hasil dari kenyataan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan studi pustaka. Penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif, terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum³.

Penelitian hukum ini termasuk penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Deskriptif sebab hanya akan menjelaskan secara lengkap keadaan objek yang akan diteliti. Dalam

³ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Universitas Indonesia Press. 1986 hal.1.

penelitian deskriptif, penulis lebih menekankan catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data, sehingga data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi⁴. Dalam hal ini apabila penulis kaitkan dengan judul penulisan hukum, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang prosedur terjadinya perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*, problem yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*, serta cara menyelesaikan apabila terjadi overmatch.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data. Berarti bahwa sejak awal proses analisisnya dilakukan terus dan berkelanjutan selama perjalanan penelitian berlangsung⁵.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Penelitian hukum ini mengambil lokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Slamet Riyadi Surakarta yang beralamat di Jalan Brigadir Jendral Slamet Riyadi nomer 236 surakarta. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena didasari oleh

⁴ Heribertus Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta Universitas Sebelas Maret Press 2002 hal 35

⁵ *Ibid*. hal. 86-87.

anggapan masyarakat luas yang berkembang lebih ditujukan kepada masyarakat desa, sehingga tidak mungkin menyediakan jasa SDB. Akan tetapi, ternyata Bank Rakyat Indonesia menyediakan jasa tersebut, dan jasa ini dapat ditemui di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Slamet Riyadi Surakarta.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis, meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara tentang:

- 1) Prosedur penggunaan jasa SDB.
- 2) Prosedur Pembayaran yang ditetapkan.
- 3) Bentuk perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*.
- 4) Pengertian mengenai *Pre-Scanning*, dan *Cross Selling*.
- 5) Produk yang disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Slamet Riyadi Surakarta.

b. Data Sekunder

Permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini berupa buku mengenai perjanjian , buku mengenai perbankan, buku mengenai pembentukan suatu kontrak, Surat perjanjian sewa menyewa *Safe*

Deposit Box, SK dan SE yang berkaitan dengan *Safe Deposit Box*, dan tabel harga sewa beserta dengan ukurannya.

6. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Atas dasar itu pemahaman mengenai sumber data dalam penelitian sangat penting untuk bisa menghasilkan data yang lengkap, benar dan sah, sehingga peneliti dapat menghasilkan pemahaman dengan simpulan yang tepat⁶. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu berupa narasumber (informan), yaitu pihak yang memberikan tanggapan atau jawaban mengenai persoalan yang diminta oleh peneliti⁷. Dalam hal ini yang dipergunakan adalah data hasil penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Slamet Riyadi Surakarta, dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Wiwik selaku Uni Pelayanan Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Slamet Riyadi Surakarta yang membawahi tugas atau pelayanan pada *Safe Deposit Box*.

⁶ *Ibid* .hal. 49.

⁷ *Ibid* .hal. 50.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - c) SE Direksi NOSE: S. 9 – DIR/MPP/2/95, tanggal 17 Februari 1995 dan dipertegas dengan SE NOSE: S. 61- DIR/CBK/12/2005 tentang Pelayanan *Safe Deposit Box*.
 - d) SK. NOKEP : S. 9 – DIR /OPS/02/2004 tanggal 20 Februari 2004 tentang ketentuan mengenai pelaksanaan *Pre-Sceening* bagi nasabah pengguna SDB.
 - e) SE Dirjen Pajak No SE - 25 / PJ.51 / 1990, dan dipertegas dengan SE Dirjen Pajak No SE – 02 / PJ.321 / 1994 tentang besarnya tarif PPN
- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, literatur-literatur.
- 3) Bahan hukum tersier yang meliputi kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, brosur mengenai *Safe Deposit Box*.

7. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk penelitian. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data merupakan kegiatan yang lebih lentur dan dinamis, karena penelitian kualitatif lebih menekankan analisis induktif yang meletakkan data penelitian bukan sebagai alat dasar pembuktian tapi sebagai modal dasar bagi pemahaman⁸. Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber, yaitu pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan obyek yang diteliti. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik wawancara secara terstruktur atau yang juga disebut wawancara terfokus, yaitu penulis terlebih dahulu menentukan secara pasti masalah yang diteliti sebelum wawancara dilakukan, dan narasumber diharapkan menjawab pertanyaan tersebut dalam bentuk informasi yang sesuai kerangka kerja penulis dan definisi permasalahannya⁹.

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang pelaksanaan terjadinya perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*, problem yang

⁸ *Ibid.* hal. 47.

⁹ *Ibid.* hal. 59

terjadi dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*, serta cara penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dan overmatch. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau *Interviewer* dan juga adanya nara sumber sebagai pihak yang diwawancarai.

b. Studi Kepustakaan

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan, data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian ini. *Content Analysis* atau analisis isi yaitu suatu teknik analisis data yang dilaksanakan dengan cara melengkapi isi dari suatu data sekunder berupa dokumen-dokumen yang merupakan suatu informasi yang harus dipahami maksudnya dengan prespektif yang akan kita pakai sesuai dengan perumusan masalah. Dalam hal ini dokumen-dokumen tersebut didapat penulis dari lokasi penelitian, maka dalam hal ini selain menggunakan *Content Analysis* penulis juga menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif (*Interactive Model Of Analysis*)¹⁰.

Menurut H.B. Sutopo, metode analisis interaktif adalah tiga komponen analisis tersebut aktifitasnya dapat dilakukan dengan cara

¹⁰*Ibid.* hal. 94.

interaktif, baik diantaranya komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang terbentuk siklus. Dalam bentuk ini penulis tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan selama kegiatan berlangsung. Sesudah pengumpul data berakhir, penulis bergerak di antara komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya¹¹.

Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga komponen pokok, yaitu :

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *Field note*¹². Proses ini akan berlangsung terus-menerus selama pelaksanaan.

2) Penyajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat

Dilakukan¹³.Sajian data yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga apabila dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan harus mengacu

¹¹ *Ibid.* hal 95.

¹² *Ibid.* hal 91.


¹³ *Ibid.* hal 92.

pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan dalam penelitian.

3) Penarikan Kesimpulan

Pada awal pengumpulan data, penulis harus memahami apa arti dari berbagai hal yang penulis temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan pengulangan untuk tujuan pemantapan yang dapat dilakukan dengan cara penelurusan data kembali dengan cepat, mengembangkan ketelitian.

Analisis data kualitatif dengan model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut¹⁴:



Gambar 1
Model Analisis Interaktif

¹⁴ *Ibid.* hal 96.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Guna menggambarkan keseluruhan isi penulisan hukum ini penulis menyajikannya dalam bentuk sistematika penulisan. Dengan demikian dapat diketahui kaitan-kaitan yang ada dalam pembahasan hubungannya dengan pokok permasalahan.

Adapun sistematika Penulisan Hukum ini Disajikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teori
 - 1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
 - a. Pengertian Perjanjian
 - b. Macam-macam perjanjian
 - c. Hapusnya perjanjian
 - d. Syarat Sah Perjanjian
 - e. Azas-azas Hukum Perjanjian
 - f. Teknik Perencanaan Kontrak
 - g. Wanprestasi dan Resiko Dalam Suatu perjanjian

2. Tinjauan tentang Perjanjian Sewa Menyewa
 - a. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa
 - b. Kewajiban Pihak yang Menyewakan
 - c. Kewajiban Pihak Penyewa
 - d. Resiko perjanjian sewa-menyewa
 - e. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa
3. Tinjauan tentang *Safe Deposit Box*
 - a. Pengertian *Safe Deposit Box*
 - b. Dokumen-dokumen yang dapat disimpan di *Safe Deposit Box*
 - c. Keuntungan *Safe Deposit Box*
 - d. Pengamanan *Safe Deposit Box*
 - e. Manfaat dan Kegunaan *Safe Deposit Box*
 - f. Masalah dalam *Safe Deposit Box*

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya dan Dasar Hukum Bank Rakyat Indonesia
2. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Slamet Riyadi Surakarta
3. Produk yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Slamet Riyadi Surakarta

B. Pelaksanaan perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*

C. Problem yang sering kali terjadi didalam Perjanjian *Safe Deposit Box*.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN